

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PIDANA CABUL
KEPADA ANAK MENURUT PASAL 294 KUHP DAN
PASAL 82 UU NO.23 TAHUN 2002**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah



OLEH:

MUSAHAB

NIM : C33208003

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K C 2013 012 SJ	No. REG : S2013/55/012
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

SURABAYA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Musahab

NIM : C33208003


Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Jinayah

Judul skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PIDANA CABUL KEPADA ANAK MENURUT PASAL 294 KUHP DAN PASAL 82 UU NO.23 TAHUN 2002**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2013

Saya yang menyatakan,



Musahab

NIM: C33208003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Musahab, NIM: C33208003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2013

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP: 195511171991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **MUSAHAB** telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP: 195511171991031001

Sekretaris,



Andriani Syamsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji I,



Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.19596801990011001

Penguji II,



Amirullah, S.Ag, M.Ag
NIP.197201012003121002

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP.195511171991031001

Surabaya, 30 Januari 2013
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP:195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian dokumenter dengan judul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, Apa sanksi pidana cabul kepada anak di bawah umur menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana cabul kepada anak di bawah umur menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui kajian dokumenter dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analitis, dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, hukuman tindak pidana cabul terhadap anak seperti yang di jelaskan dalam pasal 294 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun dan juga ancaman dalam undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 yaitu diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Beratnya sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana. *Kedua*, Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan di ancam dengan sanksi had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin di ancam dengan sanksi ta'zir. dalam hukuman ta'zir ini berat atau ringannya hukuman ditentukan oleh penguasa dengan pertimbangan kemaslahatan untuk masyarakat.

Dalam hal ini, perlu adanya pemberatan hukuman dalam sanksi pidana cabul terhadap anak di bawah umur agar anak tidak menjadi korban terhadap tindak pidana tersebut demi menjaga masa depan sang anak yang lebih baik dan cerah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP CABUL	
A. Cabul	
1. Pengertian Cabul	15
2. Unsur-Unsur Cabul	19
B. Anak Dalam Islam	21

C. Hukuman Dalam Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian.....	23
2. Macam-Macam Hukuman.....	25

BAB III PIDANA CABUL KEPADA ANAK MENURUT PASAL 294 KUHP DAN PASAL 82 UU NO.23 TAHUN 2002

A. Pidana Cabul Kepada Anak.....	39
B. Macam-Macam Pidana Cabul	40
C. Sanksi Pidana Cabul Terhadap Anak Menurut KUHP dan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002.....	47
D. Pengertian Anak.....	57

BAB IV ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PIDANA CABUL KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 Dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002	61
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur.....	64

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum terjadinya kejahatan sangat merugikan masyarakat, khususnya korban kejahatan dan salah satu jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, ialah tindak pidana asusila yang disertai kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan keluarga terutama seorang ayah terhadap anaknya.

Berbicara tentang tindakan asusila dengan kekerasan yang marak dan sering timbul di masyarakat disebabkan karena pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Sehingga tidak banyak dari kasus yang seperti ini tidak mudah terungkap karena dari pihak keluarga yang enggan untuk melaporkannya, karena dirasa sebagai aib keluarga bila kasus ini terungkap sehingga mereka lebih memilih menutup-nutupinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau pengasuhan diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:¹

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua

¹ Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 107

dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Untuk melindungi anak dari tindakpidanayang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dalam Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 13, yaitu:²

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomimaupunseksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, danpenganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuanlalainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dan sanksipidananya di ancamdenganpasal 82 undang-undang no 23 tahun 2002 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana), h.52

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.³ Yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan antara pria dan wanita di bawah umur.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius, karena pada dasarnya tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang sangat mengacaukan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat pada umumnya, serta merusak dan merampas masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi

³R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 212

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, deskriminasi serta pemerkosaan.⁴

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.⁵ Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Syari'at islam melarang zina, pencabulan, karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, disamping terhadap masyarakat dan keluarga. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat yang menuntut penyaluran. Jika tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbul hubungan seks diluar ketentuan hukum, seperti perkosaan (yang dilakukan secara paksa). Dalam hal ini perkosaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap anaknya sendiri atau anak dibawah pengawasannya, yang

⁴ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 49

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

seharusnya dijaga, dididik, dilindungi, malah melakukan perbuatan yang seperti perkosaan. Hubungan seks yang demikian merupakan hubungan seks yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang menghancurkan masa depan anak.

Dalam Islam, anak merupakan makhluk yang *da'if* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, masa depan anak harus terjamin tidak boleh tersakiti ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya seperti mendapatkan peristiwa yang membuat trauma ataupun kekerasan.

Dari uraian di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian yang difokuskan terhadap Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada

Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 Kuhp Dan Pasal 82 Uu No.23 Tahun 2002.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka pentingnya pemberatan hukuman yang ditetapkan kepada pelaku yang tertera dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi. Pidana cabul terhadap anak bisa mengakibatkan terganggunya mental untuk masa depannya dan bahkan anak tersebut bisa mengalami trauma akibat tindak pidana cabul tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pidana cabul terhadap anak dibawah umur
2. Faktor yang melatarbelakangi perbuatan cabul
3. Penderitaan korban akibat perbuatan pidana cabul
4. Sanksi pidana bagi pelaku pidana cabul menurut pasal 294 KUHP
5. Sanksi pidana bagi pelaku cabul menurut pasal 82 UU No. 23 tahun 2002
6. Sanksi pidana bagi pelaku cabul dalam tinjauanfiqh jinayah.

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu Tinjauan Fiqh Jinayah

Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Rumusan Masalah

Sedangkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pidana cabul kepada anak di bawah umur menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pidana cabul kepada anak di bawah umur pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

D. Kajian Pustaka

Masalah perbuatan cabul sesungguhnya marak terjadi di masyarakat dan merupakan tindak pidana kriminal yang makin meresahkan masyarakat, contohnya kasus perbuatan cabul terhadap anak dibawah pengawasan.

Adapun skripsi yang sudah pernah dibahas adalah skripsi yang ditulis oleh Sugito Muzaqi jurusan Siyasa Jinayah pada tahun 2006 yang berjudul *“Sanksi Hukum Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan”* difokuskan kepada tindakan pidana pemerkosaan yang perlu mendapatkan pemberatan dalam menjatuhkan hukuman.

Skripsi lainnya yaitu ditulis oleh Riya Uswatun Hasanah jurusan Siyash Jinayah pada tahun 2004 yang berjudul *“Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur)”* yang membahas tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan cabul yang dinilai relatif ringan dan tidak memberi efek jera pada pelaku.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002”*, penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jinayah memandang sanksi terhadap pelaku cabul berdasar pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apasanksi pidana cabulkepadaanakmenurut KUHP pasal 294 ditinjau dari fqih jinayah.
2. Untuk mengetahui bagaimanasanksi pidana cabulkepadaanakmenurut pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditinjau dari fiqih jinayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang perbuatan pidana pencabulan; selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002”*. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan definisi operasional dari judul tersebut:

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat

dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis⁶.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sanksi Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁷.

Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.⁸

F. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini ada beberapa data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Sanksi pidana cabul menurut KUHP.
- b. Sanksi pidana cabul menurut pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- c. Sanksi pidana cabul menurut hukum islam.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah menganalisis sanksi pidana cabul menurut pasal 294 KUHP dan Pasal 82 Menurut UU No.23 tahun 2002. Maka data yang diperoleh

⁶ Dede Rosyada, hukum islam dan pranata sosial, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 86

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), h. 2

⁸R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, h. 212

berasal dari sumber data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan primer dan bahan sekunder.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penelitian ini bahan yang dijadikan sebagai rujukan sebagai berikut:⁹

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari:

- 1) Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*
- 2) Chuzaimah T. Yango, Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*
- 3) Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*.

⁹Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h.16

4) Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah*

Prevensinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) R. Soesilo, *KUHP Dan Komntar-Komentarnya.*

6) R. Sugandhi SH, *KUHP Dengan Penjelasannya.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumenteryakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran dokumen Negara, peraturan perundang-undangan, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menggali sumber-sumber kepustakaan, kemudian data-data tersebut diolah dengan tehnik dan prosedur sebagai berikut :

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.
- b. Organizing, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sedang direncanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan pembahasan.

¹⁰*Ibid*, h. 19

c. Penemuan Hasil Data, adalah melakukan analisa data lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya, sehingga memperoleh kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasan yang disusun dalam bab-bab masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), h. 7

keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun ebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab satu adalah bab yang berisi tujuan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kerangka konsepsional yang membahas tentang cabul serta unsur-unsur perbuatan cabul dan sanksi perbuatan cabul menurut fiqh jinayah.

Bab tiga menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap kejahatan pencabulan menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 SUU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Bab empat adalah bab yang berisikan tentang uraian analisis terhadap sanksi pidana kejahatan pencabulan menurut pasal 294 KUHP, analisis terhadap sanksi pidana kejahatan pencabulan menurut pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan analisis Hukum Islam terhadap sanksi pidana kejahatan pencabulan.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP CABUL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Cabul

1. Pengertian

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga **افسوق** dan secara bahasa diartikan :

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.
- d. Berzina.²

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain.

¹ Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*, (Surabaya: Halim, 1997), h. 187

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1055

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Yang mana mendekati zina saja sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk.

Islam melarang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, karena mereka dapat tergoda melakukan perbuatan zina. Sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan:

لَا يَخْلَوَنَّ جُلْبَامَرَأَةٍ إِلَّا مَعْذَى مَحْرَمٍ³ (رواه البخاري عن ابن عباس)

Artinya: *“Tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan (yang bukan muhrimnya) kecuali disertai muhrimnya.”* (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas)

Hadist di atas memperingatkan bahwa apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, sedangkan muhrimnya tidak ada yang mendampinginya maka setan akan berada di samping kedua orang itu untuk menggoda, merayu kedua orang itu untuk lupa diri dan melakukan perbuatan maksiat.

Dalam kasus pencabulan yang penulis bahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur termasuk perbuatan yang mendekati zina atau pra zina. Karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan

³ As-San’ani, *Subul Al-Salam*, jilid 4, h. 209

melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum Islam masih tergolong percobaan melakukan jarimah.

Teori tentang jarimah “percobaan” tidak kita dapati dikalangan fuqoha, istilah “percobaan” dengan pengertian teknis Yuridis juga tidak dikenal oleh mereka apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Tidak adanya pengertian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena dua hal yaitu:⁴

- a. Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta’zir, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu. Para fuqoha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jumlahnya dan tidak boleh dikurangi dan dilebihkan.
- b. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara’ tentang hukuman jarimah ta’zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hokum ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.

⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 134

Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syariat dijatuhi hukuman ta'zir selama tidak dijatuhi hukuman had dan kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) suatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat. Yakni jarimah yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarimah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarimah yang lain juga.

Jadi terdapat kesimpulan mengapa para fuqoha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarimah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dan jarimah yang tidak selesai. Dimana untuk jarimah macam pertama saja dikenakan hukuman had atau qisas. Sedang untuk jarimah macam kedua hanya dikenakan hukuman ta'zir. Sungguhpun istilah "percobaan" tidak dikenakan oleh mereka, namun apa yang dimaksud dengan istilah tersebut terdapat pada mereka, meskipun dengan mengambil istilah lain yaitu jarimah tidak selesai.

Pendirian syara' tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup dari pada hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya.

Dalam hukum Islam percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam, melainkan hukuman ta'zir.

Definisi ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁵ Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

2. Unsur-Unsur Cabul

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hokum pidana dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*", (tidak ada delik,

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2005), h. 249



tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁶ Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah;

لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

Artinya; “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarimah*) kecuali dengan adanya nash”.⁷

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:⁸

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil” (rukun syar’i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil” (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (rukun adabi).

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h. 23.

⁷Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, 1982, (Bandung: Angkasa), h. 82.

⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Pesada, 1997),h. 35

B. Anak dalam Islam

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁹ Dalam Al-Qur'an kata anak sering disebut dengan

ولاد jamaknya اولاد. Kata اولاد dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11

yang berbunyi:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّنُّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: *“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”* (QS. An-Nisa': 11)¹⁰

Dari kata اولاد anak dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

Artinya: *“Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.”* (QS. Al An'am: 151)¹¹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah manusiayang dilahirkan dari seorang wanita sebagai hasil hubungan antara seorang wanitadan seorang laki-laki semenjak ia dilahirkan sampai ia mengalami masa balig.

Dalam Islam, konsepsi tentang hak anak bisa diruntut dari sebuah hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

⁹Moh. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, h. 38.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005),h. 79

¹¹*Ibid*, h. 149

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّهُ ابْنِي هَذَا قَالَ نُحْسِنُ اسْمَهُ
وَأَدَبَهُ وَضَعَهُ مَوْضِعًا حَسَنًا (رواه البخاري)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: “Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya: Wahai Rasulullah apa saja hak-hak anakku ini? Nabi menjawab: Berilah nama yang baik, perbaiki moralitasnya, dan tempatkan ia dalam pergaulan yang baik.” (HR. Bukhari)¹²

Dari hadis tersebut, bisa diruntutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Memberi nama yang baik. Nama adalah do'a. dengan memberi nama yang baik, sejatinya orang tua mendo'akan anak tersebut. Sebaliknya, bila anak diberi nama yang jelek, kelak anak akan minder dan diselimuti perasaan pestimistis ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat.
2. Mendidik ahlak yang baik. Ahlak atau budi pekerti seseorang mencerminkan kepribadiannya. Dengan menanamkan akhlak yang baik, anak akan mengerti sepenuh hati dan bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk.
3. Menempatkan dalam keadaan yang mulia. Maksudnya, anak perlu dibimbing, dibina dan dididik dengan baik serta mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari orang tuanya, sehingga nantinya ia takkan melupakan orang tuanya apalagi sampai berani dan bertindak kasar.

Menurut Hanafi kriteria anak di bawah umur adalah dimulai sejak usia tujuh tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia lima belas tahun yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang

¹² Jalaluddin Abd Ibn Abi Bakr as-Suyuti, *al-Jami' ash-Shaghir*, (Bandung: Dar al-Ihya', t.t), h. 98

belum dewasa) jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Hukuman Dalam Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata (عَبَّ) yang sinonimya (خَلْفَهُ وَجَاءَ بَعْدَهُ), artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْحَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.¹⁴

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban

¹³ A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, h. 370

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Beirut, h.609

dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul

dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dala menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹⁵

2. Macam-Macam Hukuman

Ditinjau dari jenis pidana yang penulis bahas, maka hukuman yang dapat dikenakan pada pidana cabul sebagai berikut:¹⁶

a. Hukuman had

Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).¹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian hukuman had adalah

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

*Hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.*¹⁸

¹⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 257

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 1

¹⁷ *Ibid*, h.17

Hukuman had jika dihubungkan dengan pengertian hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Pidana cabul yang diancam dengan hukuman had yaitu pidana cabul yang sampai pada hubungan kelamin. Bentuk perbuatan pencabulan tersebut dalam pandangan islam masuk kategori zina. Ada beberapa pendapat mengenai definisi zina menurut beberapa Ulama, diantaranya yaitu zina menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.¹⁹ Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terjemahan Abdul Qadir Audah, At-Tasyri al-Jina' al-Islamy Muqaranan bil Qanunil wad'iy*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), h.153

ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Maslahat masyarakat menuntut diharamkannya segala bentuk zina dan pelaku zina harus mendapat hukuman terberat. Karena itulah, hukum Islam mengharamkan zina hingga masyarakat terhindar dari akibat-akibat yang dikhawatirkan. Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukuman berdasarkan dan setelah menimbang bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang lebih berat itu lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan merajalelanya perzinahan.

Bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*gairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).

1) Hukuman untuk Zina Gairu Muhsan

Zina gairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk gairu muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Şamit bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَقْيُ سَنَةً
 وَالتَّيِّبُ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم و أبو داود و الترمذی)

“Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Turmudzi).²⁰

a. Dera seratus kali

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak mendirikan pengampunan.

b. Pengasingan selama satu tahun

Hukuman yang kedua untuk zina gairu muh□an adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib

²⁰ Mukhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani, *Nailul A'Uthar*, juz VII, Dar al-Fikr, tt, h. 249.

dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa.

Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash- \square amit bahwa Rasulullah saw.

Bersabda:

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid Laki-laki itu memandang manggil Nabi seraya mengatakan: “Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.” Ucapan ini diulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memangginya, seraya bertanya: “Apakah engkau ini gila?” “Tidak”, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi: “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya”;

رسولاً انذرتهم فاذا يقولون
عن عبد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان من اثم الذنوب ما لا يحصى ولا يعد ولا تقاس ولا يدرى ما له
مقدار الا ان الله اعلم بما لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من زنى زنى الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته من اثم الذنوب ما لا يحصى ولا يعد ولا تقاس ولا يدرى ما له مقدار الا ان الله اعلم بما لا يعلمون

dari Abu Hurairah yakni:

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sedang berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hal in didasarkan pada hadis yang diriwayatkan

2) Hukuman untuk Zina Muhsan

“Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumanya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumanya dera seratus kali dan rajam”. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).²¹

عن عبد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان من اثم الذنوب ما لا يحصى ولا يعد ولا تقاس ولا يدرى ما له مقدار الا ان الله اعلم بما لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اثم الذنوب ما لا يحصى ولا يعد ولا تقاس ولا يدرى ما له مقدار الا ان الله اعلم بما لا يعلمون

jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi: “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.”

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari

dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azzariqoh dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak menerima hadis, kecuali yang sampai pada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (Khawarij), hukuman untuk jarimah zina, baik muhsan maupun gairu muhsan adalah hukuman dera seratus kali.

b. Hukuman ta'zir.

Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْيِيبٌ عَلَى تَنْوِبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*²²

Wahbah zuhaili memberikan definisi ta'zir yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

وَهُوَ شَرْعًا : الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman \square ad dan tidak pula kafarat.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 19

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir

menurut syara' sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

التَّغْزِيرُ شَرْعًا : تَأْيِيبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.*²³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukumann dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.249

a. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah ta'zir ini Ibnu Taimiyah mengemukakan:

المَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، كَمَا لَذِي يُقْبَلُ الصَّبِيُّ
وَالْمَرْأَةُ اللَّجَنِيَّةَ أَوْ يَبَا شِرًّا بِلَا جِمَاعٍ، أَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَمَا لَدَّمِ وَالْمَيْتَةَ
فَهَؤُلَاءِ يُعَاقَبُونَ تَعْزِيرًا وَتَنْكِيلًا وَتَأْيِيبًا وَبِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي.

Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai ...

Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Di bawah ini hukuman-hukuman ta'zir:²⁴

²⁴A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, h. 299

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk member pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa teraksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman ta'zir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak tertentu

jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

Pertama, lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.

Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

Hukuman jilid ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini boleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan

puluh kali, sedangkan *syurbul khamarada* yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hukuman Kawalan

Ada dua macam hukuman kawalan dalam Syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dar segi waktu).

Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Hukuman kawalan tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya mejadi baik. Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya, atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Masa pengasingan dalam jarimah ta'zir, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

5. Hukuman Salib

Hukuman salib untuk jarimah ta'zir tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mat, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

6. Hukuman Pengucilan (al-Hajru)

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Hukuman pengucilan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk,

yaitu Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rubai'ah, dan Hilal ibn Umayyah.

Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*), dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu.

Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman ta'zir yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap Abu Zar dan Abdurrahman ibn 'Auf.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

BAB III

PIDANA CABUL KEPADA ANAK MENURUT PASAL 294 KUHP DAN PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002

A. Pidana Cabul Kepada Anak

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. keji dan kotor.¹

Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata pencabulan, dan diartikan yaitu cabul merupakan kata dasar dari pencabulan yang artinya tidak senonoh melanggar kesusilaan, kesopanan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus pidana cabul terhadap anak terdapat pada pasal 294.

Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kelaminnya.² Definisi yang diungkapkan oleh R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 142

²R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 306

nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut J.M Van yang berpendapat bahwa sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung di dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah-Masalah Prevensinya” bahwa pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu perbuatan tindakan tertentu harus dapat dianggap cabul atau tidak.³

Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama dengan seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi dengan kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Macam-macam Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar kesopanan/melanggar kesusilaan yang erat hubungannya dengan seksual. Adapun macam-macam perbuatan cabul dalam KUHP antara lain:

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, O, h.64

1. Perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum

KUHP merumuskan pada pasal 281 yang rumusannya sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah :

- a. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum
- b. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri”.

2. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau denda ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Persepsi kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP namun kamus bahasaIndonesia memuat artinya sebagai berikut: “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

3. Perbuatan cabul

Hal ini dirumuskan pada pasal 290 KUHP ke-1 yang rumusannya sebagai berikut :

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yangdiketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Pengertian “pingsan” dalam pasal ini, yaitu “hilang ingatan atau tidaksadar akan dirinya.⁴ Dan tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun.⁵

4. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada pasal 290 ke-2 yang bunyinya sebagai berikut:

“Di hukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.⁶

Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umum ini tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawinin.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau ermaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

5. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.

Hal ini diatur oleh pasal 290 ke-3 yang rumusannya sebagai berikut:⁷

⁴R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, h. 106.

⁵*Ibid*, h. 107

⁶Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 65-66

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus dijaga diduga bahwa umurnya lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Dalam pengertian pasal 290 (3) menjelaskan orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain”.⁸

6. Perbuatan cabul dengan orang lain yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada pasal 299 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia.

¹Ibid, h. 66

²R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan*, h. 307

“Dewasa” berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Jenis kelamin yang sama” berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Menurut Leden Marpaung, pada umumnya, pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria, sedangkan lesbian dimaksudkan untuk wanita. Bagi orang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks atau lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

7. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat adil

Hal ini diatur dalam pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah satu memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut dapat disangkanyamasih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun.”
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.

(3) Jangka waktu dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanyamasing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah:¹⁰

- a. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya orang tersebut;
- b. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan :
 - 1) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang.
 - 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
 - 3) Tipu-daya
- c. Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tak bercacat kelakuannya
 - 1) Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menurut kehendaknya yang membujuk.
 - 2) Perjanjian itu harus mengarah kepada pemberian uang atau barang perjanjian mengenai hal lain, tidak termasuk disini.
 - 3) “Belum dewasa” berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
 - 4) Yang dimaksud “tidak bercacat kelakuannya” hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual. Membujuk seorang pelacur

⁹R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan*, h. 309

¹⁰*Ibid*, h. 310

yang belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah cacat kelakuannyadalam bidang seksual.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) **Kejahatan ini adalah suatu delik aduan. Tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang diam di dalam negeridan dua belas bulan bagi orang yang diam di luar negeri. Jelasnya pengaduan tak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini,bila terlambat berarti kadaluarsa.**

8. **Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yangmempunyai hubungan ini diatur tersendiri di dalam pasal 294 KUHP berbunyi:**

(1) **Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraannya), anakyang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur,orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untukdipeliharanya, di didiknya atau dijaganya atau digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id**
bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun.

(2) **Dengan pidana itu juga dipidana**

Ke-1 Pegawai negeri yang melakukan cabul dengan orangbawahannya atau orang yang dipercayakan atau diserahkankepadanya untuk dijaga.

Ke-2 Pengurus, dokter, guru, buruh, pengawas atau bujang dipenjara di tempat kerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah

sakit gila atau lembaga(yayasan amal, yang melakukan perbuatan cabul

dengan orang yang dimasukkan disana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukannya dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.¹¹

Dan dalam pasal ini juga mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi strata sosial kekeluargaan dan strata sosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Sanksi Pidana Cabul Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002

Hukuman atau sanksi ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Hukuman ialah perasaan tidak enak (penderitaan

¹¹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, h. 70

¹²Mukhammad Abduh Mali, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, h. 183

sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukuman atau sanksi ada dua macam, yakni: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran yang boleh dijatuhkan satu hukuman pokok

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. Dan macam-macam hukuman tambahan adalah sebagai berikut:

2. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

¹³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 12

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini atau dalam Undang-Undang Umum yang lain, ialah:

- a. Menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu;
- b. Menjadi militer;
- c. Memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
- d. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- e. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anak-anaknya sendiri;
- f. Melakukan pekerjaan yang dilakukan.

(2) Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam Undang-Undang Umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecata itu.

3. Perampasan Barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

4. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak umum agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara menjalankan "Pengumuman putusan Hakim" dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul diatur dalam pasal 289, 290 dan pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau belum cukup umur pada pasal 294 ayat (1).¹⁴

Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal ini masuk dalam kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan tahun.¹⁵

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
- ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.107

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 118

Pasal ini merupakan perlindungan bagi anak atau remaja. Kemudian dengan adanya kata “diketahuinya atau dapat disangka” merupakan unsur kesalahan terhadap umur, yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja tersebut belum lima belas tahun.¹⁶

Pasal ini terdapat kata “membujuk” sebagaimana dibuat oleh pasal 55 ayat (1 ke-2). Tetapi “membujuk” dalam pengertian pasal 55 ayat (1 ke-2) dimaksudkan untuk berbuat “bukan untuk” membiarkan dilakukan. Tampaknya pasal 55 ayat (1 ke-2) menyaratkan “aktif” sedang “membujuk” yang dirumuskan pasal 290 ke-3 KUHP dapat bersifat “aktif” dan juga dapat “pasif”.

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh J.M Van Bemmelen dikutip oleh Leden Marpaung dalam kitabnya, bahwa cara-cara yang digunakan untuk melakukan untuk merayu adalah sebagai berikut:

1. Pemberian;
2. Perjanjian;
3. Salah memakai kekuasaan;
4. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan;
5. Kekerasaan;
6. Ancaman;
7. Tipu; dan
8. Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.

¹⁶ L. Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Malah Prevensinya*, h. 66

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piarannya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Dalam bunyi pasal 294 KUHP telah jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kelaminnya.¹⁷ Definisi yang diungkapkan oleh R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana atau bukan, hal tersebut tergantung unsur-unsur yang bersifat objektif, dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.¹⁸ Unsur-unsur objektif meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif, atau perbuatan yang menyebabkan pelanggaran pidana.

¹⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 306

¹⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, h. 26.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan dan hukum, yang menurut norma hukum pidana digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id perlu dipidana.
- c. Keadaan-keadaan yang terdapat pada waktu melakukan perbuatan pidana.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.¹⁹

Unsur subjektif dalam hal ini dimaksudkan yaitu orang yang melakukan perbuatan.²⁰ Menurut Van Hammel, sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik), ia berpendapat bahwa seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti atau menghindari nilai daripada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.²¹

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan

¹⁹*Ibid*, h. 26-27.

²⁰*Ibid*, h.28

²¹Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, h. 61.

pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang di tuntutan di muka pengadilan.²²

Dalam bunyi pasal 294 KUHP telah jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan di KUHP mengenai kejahatan kesucilaan atau perbuatan cabul, maka pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut bunyi uraian pasalnya.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pasal yang menyebutkan tentang pidana cabul yakni:

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin, sesama kelamin, belum dewasa, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya. Sanksi pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun (pasal 289), 7 (tujuh) tahun (pasal 290,294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 (1), 295 (1 ke 1)), 4 (empat) tahun

²²Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), h. 134.

(Pasal 295 (1 ke 2)), selain itu pula pidananya dapat ditambah sepertiga, kalau kejahatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian (Pasal 295 (2)).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dalam UU Perlindungan Anak, pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, wujud perbuatan adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak, membiarkan dilakukan cabul. Korban dari pencabulan tersebut adalah anak-anak. Sanksi yang diberikan dalam pasal ini adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, paling singkat 3 (tiga) tahun, denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta) paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta).

Pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama dengan seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi dengan kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah:



1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang ‘duduk’ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “*error in personal*” dalam menghukum seseorang.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Yang dimaksud unsur dengan sengaja disini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dolus*) yang artinya “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Pengaturan tentang tindak pidana cabul dalam peraturan hukum di Indonesia adalah bahwa selama ini undang undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana cabul adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 294 dengan ancaman 7 tahun

penjara Pasal tersebut tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Karena itu, dengan diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah cabul, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak pidana.

D. Pengertian Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa. Masa anak-kanak dibagi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 sampai menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2 sampai 5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir 5 sampai 12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik anak sangat lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pada pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya.

Kemudian pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam, anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai pada tahap ini terjadi tahap pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja,

lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, suka menyanyangi, menguasai, dan memerintah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan perbuatan yang oleh orang tua dinilai sebagai perbuatan yang nakal, sehingga kenakalan tersebut dapat membuat emosi orang tua sehingga dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak.

Selain kenakalan yang bisa mengakibatkan kekerasan orang tua terhadap anak, belum siapnya rang tua untuk mempunyai anak bisa juga menyebabkan kekerasan terhadap anak. Untuk itu perlu diberikan perlindungan hukum bagi anak untuk mencegah adanya kekerasan yang menimbulkan kekerasan fisik agi anak.

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang ada di Negara Republik Indonesia.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan definisi. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Bahwa agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan.²⁴

Untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana), h. 47

²⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju), h. 6

terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dalam Undang-undang tersebut tercantum digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam pasal 13, yaitu:²⁵

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pemberatan hukuman.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.52

BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PIDANA CABUL KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Analisis Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 Dan Pasal 13 UU No.23 Tahun 2002

Untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Anak di bawah umur yang seharusnya dilindungi oleh Negara berdasarkan pasal 13 UU No.23 Tahun 2002 yaitu:¹

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. **Diskriminasi;**
 - b. **Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual;**
 - c. **Penelantaran;**
 - d. **Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;**
 - e. **Ketidakadilan; dan**
 - f. **Perlakuan salah lainnya.**
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, dikenakan pasal 294 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 dengan pidana penjara lima belas tahun.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.52

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pasal yang menyebutkan tentang pidana cabul yakni:

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Berdasarkan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di atas, penulis dapat mengklasifikasikan tindak pidana cabul yang diancam dengan undang-undang yang disebut di atas, yang mana pidana yang diberikan dengan pidana yang paling lama yaitu penjara selama lima belas tahun dikategorikan kepada perbuatan cabul yang sampai dengan hubungan kelamin kepada anak di bawah umur. Sedangkan bagi pelaku cabul yang belum sampai kepada hubungan kelamin dipidana mulai dari tiga tahun sampai dengan lima belas tahun. Sedangkan sanksi yang terdapat dalam kuhp sudah dianggap suda tidak relevan dengan lahirnya undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana undang-undang ini lebih minjamin kelangsungan hidup bagi anak

daripada yang terdapat dalam kuhp dalam bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana cabul tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dilihat dari hukuman kepada pelaku diperlukan keadilan yang dinanti oleh korban keluarga dan segenap masyarakat yang berada di tengah-tengah mereka, bukan berarti hukuman yang berat yang diinginkan oleh publik akan tetapi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan berdampak positif agar para pelaku jera. Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin, sesama kelamin, belum dewasa, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya. Sanksi pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun (pasal 289), 7 (tujuh) tahun (pasal 290,294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 (1), 295 (1 ke 1)), 4 (empat) tahun (Pasal 295 (1 ke 2)), selain itu pula pidananya dapat ditambah sepertiga, kalau kejahatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian (Pasal 295 (2)).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari keterangan di atas, penulis mengambil sebuah kasus pidana pencabulan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo.

1. Pencabulan Yang Tidak Sampai Hubungan Kelamin

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah pengawasan No.2101/PID.B/2004/PN.SBY pada tanggal 1 November 2004 telah menjatuhkan putusan kepada pelaku pencabulan dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena dalam pencabulan

tersebut pelaku belum sampai memasukkan kelaminnya. Tetapi pelaku hanya meraba-raba anggota tubuh hingga ke vagina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Pencabulan Yang Sampai Hubungan Kelamin

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.189/PID.B/2009/PN.SDA memutuskan perkara pidana cabul terhadap anak di bawah umur yang sampai pada hubungan kelamin menjatuhkan sanksi yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp 60.000.000 subsidi 5 (lima) bulan. Putusan ini tidak sesuai dengan apa yang diancamkan oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000

Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya. Dalam penegakan hukum bukan berarti pelaku harus dihukum dengan hukum yang paling berat akan tetapi hukuman yang sepantasnya untuk para pelaku untuk dapat membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur

1. Pencabulan Yang Dikenakan Sanksi Ta'zir

Dalm hal tindak pidana pencabulan yang telah di jelaskan di atas yang dikenakan sanksi pidana ta'zir yaitu tindak pidana pencabulan yang mana

tindakan tersebut belum sampai pada hubungan kelamin melainkan dalam hal ini pelaku hanya melakukan kontak terhadap bagian anggota tubuh perempuan seperti meraba-raba payudara, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, pelaku tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana hudud tetapi sanksi pidananya ditetapkan oleh ulil amri, yang mana berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

2. Pencabulan Yang Dikenakan Sanksi Hudud

Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dikenakan sanksi pidana hudud yaitu tindak pidana pencabulan yang mana tindakan tersebut sampai pada hubungan kelamin. Maka dalam hal ini, pelaku mendapat hukuman dengan sanksi pidana hudud yang telah ditetapkan oleh nas karena perbuatan tersebut sudah masuk dalam kategori zina. Yang ancaman hukumannya seperti halnya zina yang hukumannya di rajam sampai meninggal bagi pelaku cabul yang sudah berkeluarga dan di jilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pelaku cabul yang belum berkeluarga.

Menurut A.Djazuli, bagaimana terdapat dalam bukunya berjudul “Fiqh Jinayah” bahwa hukuman yang baik menurutnya adalah sebagai berikut:²

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 26-27

1. **Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, atau mencegah sebelumnya terjadi perbuatan (preventif) dan menjelaskan setelah terjadinya perbuatan (represif)**
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. **Batas tinggi dan rendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat tidak menghendaki ringanya hukuman, maka hukuman diperingan.**

Berdasarkan pendapat A. Djazuli, maka keberadaan hukuman bukan diukur dari berat atau ringanya bentuk hukuman, melainkan sejauhmana pemberian hukuman dapat menjerakan pelaku agar tercipta kemaslahatan di masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Meninjau dari hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang diberikan oleh pasal 294 KUHP dikesampingkan dengan adanya pasal 82 Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana UU ini memberikan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang ada dalam KUHP. Karena pidana penjara 7 tahun dirasa kurang efisien dibandingkan penderitaan yang dialami oleh korban yang masih di bawah umur. Sehingga perlu adanya sanksi yang lebih berat lagi untuk melindungi kelangsungan hidup bagi anak.

2. Hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi pidana cabul kepada anak di bawah umur dibagi menjadi dua kategori yaitu sanksi pidana ta'zir bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang belum sampai pada hubungan kelamin dan sanksi pidana \square udud bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang telah sampai pada hubungan kelamin . yang mana kedua hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana cabul yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 karena dalam hukum Islam hukuman maksimalnya adalah sampai pada hukuman mati yaitu di rajam. Sedangkan

dalam hukum positif hukuman maksimalnya hanya di pidana penjara selama

15 (lima belas) tahun dan denda Rp 300.000.000.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerjasama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

2. Para orang dewasa juga harus meningkatkan keimanannya sehingga pikiran **untuk berbuat cabul terhadap anak di bawah umur tidak terjadi.**
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Penegakan sanksi pidana terhadap cabul harus lebih ditekankan agar para pelaku enggan dan jera untuk mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Rajawali Grafindo Pesada, 1997
- A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*, Surabaya, Halim, 1997
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Gravika, 2005
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1983
- Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005
- Fadhel Ilahi, *Zina*, Jakarta, Qisthi Press, 2004
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985
- Jalaluddin Abd Ibn Abi Bakr as-Suyuti, *Al-Jami' Aş-Şaghir*, Bandung, Dar al-Ihya', tanpa tahun
- Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1982
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991
- , *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Moh. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Moh. Zuhri, Tafl dkk, *Terjemahan Sunan Attirmidzi Jilid 2*, Semarang, CV. Asy syifa, 1992

Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Jakarta, PT. Bulan Bintang

Muhammad Abdus Salam 'Abdus Syafi, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal Juz I*. Bayrut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998

As-San'ani, *Subul Al-Salam*, jilid 4, h. 209 As-San'ani, *Subul Al-Salam*, jilid

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jogjakarta: Laksana, 2012

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id